

Muara Enim, 20 Januari 2025

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap Perkara Nomor: 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 3

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama ZAINUDIN

Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Muara Enim.

Alamat Kantor Jalan SMB II Kelurahan Air Lintang

Kec.Muara Enim, Kab.Muara Enim. Email

:bawaslumuaraenim@gmail.com

2. Nama APRIANSYAH

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Muara Enim.

Alamat Kantor Jalan SMB II Kelurahan Air Lintang

Kec.Muara Enim, Kab.Muara Enim Email

:bawaslumuaraenim@gmail.com

3. Nama KMS.M.ALI AKBAR

Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Muara Enim.

Alamat Kantor Jalan SMB II Kelurahan Air Lintang

Kec.Muara Enim, Kab.Muara Enim. Email

:bawaslumuaraenim@gmail.com

4. Nama AHYAUDIN

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Muara Enim.

Alamat Kantor Jalan SMB II Kelurahan Air Lintang

Kec.Muara Enim, Kab.Muara Enim. Email

:bawaslumuaraenim@gmail.com

5. Nama ZULPADLI

Jabatan Ranggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Muara Enim.

Alamat Kantor Jalan SMB II Kelurahan Air Lintang

Kec.Muara Enim, Kab.Muara Enim. Email

:bawaslumuaraenim@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 3, sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DTETAPKAN TERMOHON (ANGKA 14, HALAMAN 12), TERHADAP DALIL. PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, pada pokoknya mengenai pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim, dan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2024, saksi – saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, Nomor urut 2, dan Nomor Urut 4 menerima hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten serta menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menyatakan menolak hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan walk out dari rapat pleno kabupaten. Adapun di akhir Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Menetapkan Perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [Vide Bukti PK.5.3-01].

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Berdasarkan formulir D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
		SUARA
1	Dr.H.Ahmad Rizali,M.A dan Dr.Hj.Shinta	37.710
	Paramita Sari, SH.,M.Hum	
2	H.Edison.,SH.,M.Hum dan Ir.Hj.Sumarni,M.Si	114.258
3	Dr.H.Nasrun Umar, dan Lia Anggraini,	105.053
	SH.,M.H	
4	Drs.Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra	37.751
	Total Suara Sah	294.772

2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Suara dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. [Vide Bukti PK.5.3-02].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KABUPATEN DIJATUHI HUKUMAN OLEH DKPP DAN **KPU** KABUPATEN LALAI DALAM MENCATAT KEJADIAN KHUSUS DAN ADANYA **KESALAHAN-KESALAHAN** MEMBIARKAN PEMUNGUTAN SUARA DAN BAHWA DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK ADA SATUPUN YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA TERSEBUT (ANGKA 22 HURUF a Point (vi),(viii) HALAMAN 17 SAMPAI DENGAN HALAMAN 18 DAN HURUF g HALAMAN 30), TERHADAP DALIL. PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 323/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya saat pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 02 Desember 2024 saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menolak semua form D Hasil Kecamatan dan Form D Hasil

Halaman 4 dari 27

- Kabupaten dan menyatakan Walk Out dari Pleno Rekapitulasi Kabupaten Muara Enim. [vide Bukti PK.5.3-03].
- 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan uraian keterangan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa telah dilakukan pencermatan akhir Form Model D hasil Kabupaten Muara Enim ditemukan :
 - a. Data Pemilih Pindahan kelebihan 19 pemilih yang ada di satu Kecamatan Lawang Kidul, untuk DPTB nya seharusnya 6 tertulis 13.
 - b. Untuk Kecamatan Semende Darat Tengah untuk
 DPTB seharusnya 4 tertulis 6.
 - c. Untuk Kecamatan Empat Petulai dangku, di DPTB pemilih pindahan 1 tertulis 16.
 - 2.2. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Muara Enim memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan perbaikan, sesuai prosedur yang berlaku serta apabila terdapat perubahan Bawaslu meminta bukti dan penjelasan kongkret atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim.
 - 2.3. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan dan perbaikan DPTB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemilihan Gubernur untuk Kecamatan Semende Darat Tengah pada TPS 3 Desa Gunung Agung salah penempatan DPTB dimana 2 (dua) orang pengguna hak pilih (laki-laki) dari DPK bukan DPTB, hal ini dibuktikan dari Daftar Hadir.
 - b. Untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku Desa Banuayu di TPS 1 ada 7 pengguna hak pilih dan di TPS 7 ada 7 pengguna hak pilih di DPK. di TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih di TPS 5 ada 1 pengguna DPTB. di Desa Siku TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih DPK, hal ini dilihat dari daftar hadir.

- c. Untuk Kecamatan Lawang Kidul DPTB seharusnya 6 tertulis 13 penjelasannya bahwa untuk pengguna DPTB ada 6 yaitu di Kelurahan Tanjung Enim TPS 14 ada 2 dan di TPS 16 ada 2, di Desa Keban Agung ada 1 dan di TPS pasar ada 1, Pengguna Pemilih di DPK di Kelurahan Tanjung Enim ada 4 dan di Desa Lingga TPS 1 ada 3. [vide Bukti PK.5.3-01].
- 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor :323/LHP/PM.01.02/12/2024, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Muara Enim terkait selisih pengguna hak pilih dan pengguna surat suara di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota.
 - 3.2. Bahwa terhadap pertanyaan dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim, PPK Kecamatan Muara Enim menjelaskan hal tersebut terjadi di TPS Khusus Lapas 901 dan TPS Khusus Lapas 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim, tidak samanya pengguna DPT Gubernur dan Bupati di TPS 901 dan TPS 902 lapas Desa Muara Lawai di karenakan DPT pemilih di kedua TPS lapas khusus statusnya sama seperti DPTB yaitu pemilih yang mendapatkan surat suara berdasarkan dengan KTP atau domisili yang bersangkutan., dalam hal ini adalah penghuni lapas memiliki domisili di wilayah Sumatera Selatan. Untuk pemilih Gubernur ; DPT Tps 901 = 548, DPT Tps 902= 551. total DPT 1.099. suara sah gubernur Tps 901 = 436 dan Tps 902 = 447. untuk pemilih Bupati DPT Tps901 = 354. DPT Tps 902 = 309. suara sah Tps 901 = 286 dan suara sah Tps 902 = 266. [vide Bukti PK.5.3-03].
- 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Suara dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor :318/PM.00.02/K.SS-

04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. [Vide Bukti PK.5.3-02].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PPK dan KPPS MELAKUKAN TINDAKAN -- TINDAKAN YANG TIDAK NETRAL MENJELANG PILKADA DAN ADANYA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH PASLON 02 (ANGKA 22 huruf a HALAMAN 18 DAN HALAMAN 19 point (ix) DAN HURUF e HALAMAN 29), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024.[vide Bukti PK.5.3-04]. Bawaslu Kabupaten Muara Enim meneruskan rekomendasi nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya kepada KPU Kabupaten Muara Enim terkait proses penanganan pelanggaran pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.[Vide Bukti PK.5.3-05]. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan nomor 1159/HK.03.1-Kidul melalui surat SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024. [Vide Bukti PK.5.3-06].

- 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor :003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024, yang pada Pokoknya melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. [Vide Bukti PK.5.3-04].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 7 mengenai PPK dan PPS diduga melakukan tindakan tidak netral.
 - b. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 8 mengenai kepala dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Muara Enim ada foto makan-makan sebelum diadakannya pemilihan.
 - c. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 9 mengenai adanya money politik yang dilakukan paslon 02.
 - d. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor angka 7 (Terkait netralitas penyelenggara), angka 8 (terkait netralitas ASN) dan angka 9 (terkait Money Politik), Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa pelapor tidak dapat menyampaikan dengan pasti bukti dan waktu serta tempat kejadian tersebut, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan menjadikan uraian kejadian atau peristiwa tersebut sebagai informasi awal.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa atau kejadian dugaan pelanggaran pemilihan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai, bahwa terhadap uraian kejadian laporan

pelapor pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, dan angka 11, mengenai dugaan pelanggaran Administrasi, berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel sebuah laporan dugaan pelanggaran Administrasi dan laporan pelapor di Registrasi. [Vide Bukti PK.5.3-07].

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor : 001//REG/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan, karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. [vide Bukti PK.5.3-08].
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Muara Enim kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Muara Enim nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 Tanggal Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang KPU Kidul. Untuk itu, Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.[Vide Bukti PK.5.3-05]
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan Pelanggaran yang telah di tindaklanjuti KPU Kabupaten Muara Enim, melalui surat nomor: 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul. [Vide Bukti PK.5.3-06].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (HURUF c POINT (i) HALAMAN 21), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. [vide Bukti PK.5.3-09]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak di register, dikarenakan Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel Laporan. [vide Bukti PK.5.3-10].

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :002/LP/PB/Kab/06.08/XI/2024, yang pada pokoknya mengenai permasalahan pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kabupaten Muara Enim. [vide Bukti PK.5.3-09].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal nomor :002/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan meminta pelapor untuk memperbaiki laporan [vide Bukti PK.5.3-11].
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan sesuai formulir model A.4.1 Nomor :180/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan. [Vide Bukti PK.5.3-12].

- 1.3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 pelapor menyampaikan perbaikan laporan, kemudian petugas penerima laporan membuat dan dan mencetak tanda terima perbaikan laporan sesuai formulir model A.3.1. [vide Bukti PK.5.3-13].
- 1.4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 pelapor menyampaikan perbaikan laporan, selanjutnya petugas penerima laporan membuat dan dan mencetak tanda terima perbaikan laporan sesuai formulir model A.3.1. [vide Bukti PK.5.3-14].
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Rapat Pleno dibuktikan dengan keluarnya Berita Acara Pleno Nomor :1842/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 5 Desember, yang pada pokoknya untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel perbaikan laporan pelapor, dengan kesimpulan laporan pelapor memenuhi syarat formal dan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan pelapor tidak di registrasi.[vide Bukti PK.5.3-15].
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak di register, dikarenakan Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel Laporan, karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan baik di laporan awal tanggal November 2024, dan perbaikan laporan yang disampaikan pelapor tanggal 4 Desember 2024, pelapor tidak dapat menguraikan secara lebih jelas dan terperinci kejadian atau peristiwa dugaan pelanggaran. Sebagaimana yang disampaikan pelapor dalam laporannya tertanggal 29 November 2024, dan pelapor tidak dapat menyampaikan bukti data quick count yang digunakan sebagai pembanding bersumber dari lembaga survey mana yang mengadakan quick count, sehingga syarat materil tidak terpenuhi. [vide Bukti PK.5.3-10].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA DAN SURAT SUARA SILUMAN (HURUF c POINT (ii) HALAMAN 22 SAMPAI DENGAN HALAMAN 25). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024.[vide Bukti PK.5.3-04]. Bawaslu Kabupaten Muara Enim meneruskan rekomendasi nomor: 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya kepada KPU Kabupaten Muara Enim terkait proses penanganan pelanggaran pelanggaran tetap berjalan karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.[Vide Bukti PK.5.3-05]. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan surat nomor 1159/HK.03.1-Kidul melalui SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember 2024. [Vide Bukti PK.5.3-06].

- 1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap pokok permohonan menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

- :02/LHP.PM.01.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.3-16]
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Pengawasan Pemilu Hasil :106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan menerangkan jumlah seluruh pemilih 584, surat suara Bupati 600 lembar, jumlah surat suara gubernur 599 surat suara, pemilih yang hadir 258 orang, laki-laki berjumlah 120, dan perempuan berjumlah 138, surat suara yang tersisa untuk Bupati 342 surat suara, dan gubernur 370, rusak 1.[Vide Bukti PK.5.3-17].
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas
 Tps 01 Desa Aur Kecamatan Lubai sebagaimana
 termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil
 Pengawasan Pilkada Nomor
 :01/LHP/PM.01.03/1603032/010/XI/2024 Tanggal 27
 November 2024, yang pada pokoknya terdapat
 kejadian khusus yaitu kekurangan surat suara
 bupati. [Vide Bukti PK.5.3-18].
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa muara gula baru Kecamatan ujan mas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 02/PM.01.04/1603051/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-19].
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Tps 13 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27

- November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-20].
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-21].
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Tps 7 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:106/LHP/PM.01.05/K.SS-04.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-22].
- 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.[vide Bukti PK.5.3-04].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Muara Enim melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :003/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut;
 - a. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 7 mengenai PPK dan PPS diduga melakukan tindakan tidak netral.
 - Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor
 pada angka 8 mengenai kepala dinas pemuda dan

- olahraga Kabupaten Muara Enim ada foto makanmakan sebelum diadakannya pemilihan.
- c. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 9 mengenai adanya money politik yang dilakukan paslon 02.
- d. Bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor angka 7 (Terkait netralitas penyelenggara), angka 8 (terkait netralitas ASN) dan angka 9 (terkait Money Politik), Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa pelapor tidak dapat menyampaikan dengan pasti bukti dan waktu serta tempat kejadian tersebut, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan menjadikan uraian kejadian atau peristiwa tersebut sebagai informasi awal.
- e. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa atau kejadian dugaan pelanggaran pemilihan dan bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menilai bahwa terhadap uraian kejadian laporan pelapor pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, mengenai dugaan pelanggaran Administrasi. Untuk berdasarkan hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materil, laporan pelapor memenuhi syarat materil sebuah laporan dugaan pelanggaran Administrasi dan laporan pelapor di Registrasi. [Vide Bukti PK.5.3-07].
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 001//REG/LP/PB/KAB/06.08/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, namun proses penanganan pelanggaran tetap berjalan , karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. [vide Bukti PK.5.3-08].
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Muara Enim kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu

Kabupaten Muara Enim nomor : 193/PP.01.02/K.SS-04/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi, tetapi proses penanganan pelanggaran tetap berjalan, karena terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lawang Kidul. Untuk itu, kepada KPU Kabupaten Muara Enim direkomendasikan menangani hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku. [vide Bukti PK.5.3-05].

2.4. Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan Pelanggaran yang telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor: 1159/HK.03.1-SP/1603/4/2024 tanggal 21 Desember, yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Lawang Kidul. [Vide Bukti PK.5.3-06].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT TPS DENGAN HASIL MENCURIGAKAN (HURUF c point (iii) HALAMAN 25 SAMPAI DENGAN HALAMAN 28), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim terhadap pokok permohonan menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Pemilihan Hasil Pengawasan 27 Nomor:02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan menerangkan jumlah DPT Laki-laki sejumlah 267 Pemilih, Pemilih Perempuan 267 Pemilih, total Pemilih DPT sejumlah 534 Pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki sejumlah 247 Pemilih, Perempuan sejumlah 248 Pemilih. Pengguna Hak Pilih sejumlah 495 Pemilih. Pemilih DPTB Laki-laki sejumlah 4 Pemilih, Pemilih Perempuan sejumlah 3 Pemilih. Total Pemilih 7. Jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari DPT dan Tps sejumlah 548 surat suara. Jumlah Surat suara yang digunakan pemilih 502, Surat suara cadangan 46. surat suara rusak 0. jumlah surat suara tidak sah 38. Jumlah suara seluruh 502. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masingmasing Pasangan Calon sebagai berikut : [Vide Bukti PK.5.3-23].

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Muara Enim di TPS 01 Desa Banu Ayu
Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
		Pasangan Calon
01	Nomor Urut 01	11

Nomor Urut 02	475
Nomor Urut 03	9
Nomor Urut 04	1

1.2 Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan pengawas TPS 2 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor :02/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024. yang pada pokoknya hasil pengawasan menerangkan DPT = 555, laki-laki 287, perempuan 268. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 269, perempuan 244, total 503. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah Pengguna hak pilih DPK laki-laki 8, perempuan 14, jumlah 22. Jumlah pengguna hak pilh laki-laki 267, perempuan 258, total 525. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 569. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masingmasing Pasangan Calon sebagai berikut : [Vide Bukti PK.5.3-24].

Tabel 3
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Muara Enim di TPS 02 Desa Banu Ayu
Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
		Pasangan Calon
02	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	509
	Nomor Urut 03	6
	Nomor Urut 04	1

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Nomor Pengawasan Pemilihan :002/LHP/PM.01.00/02/11/2024 Tanggal 27 November pokoknya hasil pengawasan 2024, pada yang menerangkan Jumlah DPT laki-laki 304, Perempuan 289, Total 593. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 267 Perempuan 267, total 534. Jumlah pengguna hak pilih DPK laki-laki 3, Perempuan 6, total 9. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 270, Perempuan 273, total 543. Jumlah suara yang diterima termasuk suara cadangan pilbup 606. Selanjutnya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : [Vide Bukti PK.5.3-25].

Tabel 4
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Muara Enim di TPS 02 Desa Banu Ayu
Kecamatan Empat Petulai Dangku

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
03	Nomor Urut 01	4
	Nomor Urut 02	512
	Nomor Urut 03	20
	Nomor Urut 04	0

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 901 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PM.01.02/1603050/010/XII/2024 Tanggal 27

- November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-26].
- 1.5. Bahwa berdasarkan Salinan Model C Hasil Kab/ko-KWK-Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 901 Desa Muara Lawai tanggal 27 November, yang pada Pokoknya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: [Vide Bukti PK.5.3-26].

Tabel 6
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Muara Enim di TPS 901 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara
Enim

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon
901	Nomor Urut 01	34
	Nomor Urut 02	236
	Nomor Urut 03	12
	Nomor Urut 04	4

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sNomor 002/LHP/PM.01.02/1603050/010/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.5.3-27].
- 1.7. Bahwa berdasarkan Salinan Model C Hasil Kab/ko-KWK-Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 902 Desa Muara Lawai tanggal 27 November, yang pada Pokoknya mengenai hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati, diperoleh suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: [Vide Bukti PK.5.3-27].

Tabel 7
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Muara Enim di TPS 902 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara
Enim

TPS	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
		Pasangan Calon
902	Nomor Urut 01	39
	Nomor Urut 02	199
	Nomor Urut 03	23
	Nomor Urut 04	5

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI TIAP TPS TIDAK LENGKAP DALAM SIREKAP SEHINGGA MEMBUKA PELUANG KECURANGAN (HURUF d HALAMAN 28), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

- 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor: 324/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara menggunakan sirekap (sistem rekapitulasi), dan pada saat pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muara Enim terjadi hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa telah dilakukan pencermatan akhir form model D hasil Kabupaten dan ditemukan :
 - a. Data Pemilih Pindahan kelebihan 19 pemilih yang ada di satu kecamatan Lawang kidul, untuk DPTB nya seharusnya 6 tertulis 13.
 - b. Untuk Kecamatan Semende Darat Tengah untukDPTB seharusnya 4 tertulis 6.
 - c. Untuk Kecamatan Empat Petulai dangku, di DPTB pemilih pindahan 1 tertulis 16.
 - 1.2 Bahwa terhadap hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyarankan secara lisan untuk dilakukan perbaikan dan di telisik sampai ke TPS, sesuai prosedur yang berlaku, serta bila nanti dilakukan perubahan Bawaslu meminta bukti dan penjelasan kongkret, atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim.
 - 1.3. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan dan perbaikan DPTB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Untuk pemilihan Gubernur untuk Kecamatan Semende Darat Tengah pada TPS 3 Desa Gunung Agung salah penempatan DPTB, dimana 2 (dua) orang pengguna hak pilih (laki-laki) dari DPK bukan DPTB, hal ini dibuktikan dari Daftar Hadir.

- b. Untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku Desa Banuayu di TPS 1 ada 7 pengguna hak pilih dan di TPS 7 ada 7 pengguna hak pilih di DPK. di TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih di TPS 5 ada 1 pengguna DPTB. di Desa Siku TPS 5 ada 1 pengguna hak pilih DPK, hal ini dilihat dari daftar hadir.
- c. Untuk Kecamatan Lawang Kidul DPTB seharusnya 6 tertulis 13 penjelasannya bahwa untuk pengguna DPTB ada 6 yaitu di kelurahan tanjung enim TPS 14 ada 2 dan di TPS 16 ada 2. di Desa Keban Agung ada 1 dan di TPS pasar ada 1. Pengguna Pemilih di DPK di Kelurahan Tanjung Enim ada 4 dan di Desa Lingga TPS 1 ada 3. [vide Bukti PK.5.3-01].
- 2. Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan, dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor : 318/PM.00.02/K.SS-04/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. [Vide Bukti PK.5.3-02].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN H. EDISON, S.H.,M.Hum CALON BUPATI MUARA ENIM NOMOR URUT 02 DI DUGA TERMASUK CALON TERSANGKA (HALAMAN 30 HURUF f), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 201.2 /LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 28 Agustus 2024, Pasangan Bupati Wakil atas Calon dan Bupati nama H.EDISON, S.H.M. Hum dan Ir. Hj. SUMARNI, M. Si., dari Hasil pemeriksaan kelengkapan dan Kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi calon pencalonan Oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Kemudian KPU Kabupaten Muara Enim memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Dr.Moh.Husein Sumatera Selatan. Selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 atas DR.H.NASRUN UMAR,SH,M.M dan LIA nama ANGGRAINI,SH.M.H. dari Hasil pemeriksaan kelengkapan dan Kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat pencalonan KPU Kabupaten Muara Enim. Berikutnya KPU Kabupaten Muara Enim memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah Dr.Moh.Husein Sumatera Selatan. [Vide Bukti PK.5.3-28].
 - 1.2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor : 205.1/LHP/PM.01.03/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 khususnya Pemeriksaan Tes Kesehatan yang berlangsung di Rumah Sakit Mohammad Husein Sumatera Selatan,

- Bakal Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dipimpin langsung oleh Dr.Siti Khalimah beserta tim khusus pemeriksa kesehatan, pemeriksaan dimulai dari pemeriksan fisik, psikologi, serta bebas narkoba.[Vide Bukti PK.5.3-29].
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 206.01/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Muara Enim melakukan verifikasi penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang kemudian dimuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 123/PL.02.2/1603/2024 tanggal 31 Agustus 2024. [Vide Bukti PK.5.3-30].
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Berita Acara Nomor: 134/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 14 September 2024. tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon H EDISON, SH.M.Hum dan Calon Wakil Bupati Ir. Hj. SUMARNI., S.Mi Bupati Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya tentang Penelitian persyaratan administrasi hasil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak H. EDISON, SH,M.Hum dan Ibu Ir.Hj.SUMARNI,MSi. Bahwa dokumen persyaratan dinyatakan Memenuhi Syarat dan Wakil dokumen persyaratan Calon Bupati Ir.Hj.SUMARNI,MSi dinyatakan Memenuhi Syarat. [Vide Bukti PK.5.3-31].
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menerima Berita Acara Nomor: 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, yang pada pokoknya pasangan Calon atas

nama H EDISON, SH.M.Hum dan Calon Wakil Bupati Ir. Hj. SUMARNI.,S.Mi yang diusulkan oleh gabungan partai politik partai Demokarsi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya dengan menggunakan suara sah DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 120.889 suara sah. Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024. [Vide Bukti PK.5.3-32].

- 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melakukan tugas pencegahan dengan Keterangan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor: 199/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Muara Enim terkait pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan tahun 2024 dilakukan dengan cermat, transparan, dan akuntabel, serta seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.5.3-33].
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor: 236/PM.00.02/K.SS-04/08/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.5.3-34].

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Muara Enim dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal /8 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Muara Enim

Ketua

ZAMUDIN

Anggota

APRIANSYAL

Anggota

KM8.M.ALI AKBAR

Anggota

AHYAUDIN

Anggota

ZULPADLI